

PENULISAN SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI UPAYA DIVERSI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESORT BANTUL)**



Diajukan oleh :

Sekarlangit Mahadita

NPM	: 220514629
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI UPAYA DIVERSI DENGAN PENDEKATAN Keadilan
RESTORATIF DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESORT BANTUL)**



Diajukan oleh :

Sekarlangit Mahadita

NPM	: 220514629
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal 27 November 2025

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI UPAYA DIVERSI DENGAN PENDEKATAN Keadilan
RESTORATIF DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESORT BANTUL)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Desember 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Upaya Diversi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Bantul)” dengan lancar.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari selama proses penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan, semangat, serta doa dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sangat sabar telah memberikan arahan, membimbing, dan mendampingi penulis dalam proses penulisan hukum dan proses perkuliahan.

4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memudahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Sunarso, S.H., M.Si., selaku Mediator Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul.
6. Bapak Mushtafa Kamal, S.H., selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
7. Kepada orang tua tercinta Bapak Sudarmadji dan Ibu Christina Sri Mulyaningsih, S.H., C.Me., yang selalu memberi cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan, serta doa kepada penulis.
8. Kepada kakak tercinta Linda Mahadita, S.T., M.Sc., dan Dinda Putri Mahadita, S.H., yang senantiasa memberi dukungan, doa, serta telah menjadi tempat cerita penulis selama menjalani masa kuliah dan penulisan hukum.
9. Kepada sahabat penulis Jean Louis Bages, Seravia Pasya Wijaya, Ray Mathrice Titaley, Samuel Septa Nugraha, Maria Natalika Sekar, Enjelly Florecyta Asthavelia yang selalu menemani penulis, memberikan dukungan, semangat, dan menjadi tempat pulang terbaik di tengah lelahnya perjuangan.
10. Kepada teman penulis selama dibangku perkuliahan Veren Vinia Sandra, Dava Fakhri Raihan, S.H., Citra Putri Natasia Malau yang

selalu membantu, menemani, memberikan ide dan menjadi tempat diskusi terbaik bagi penulis.

11. Kepada Boru Muli Wedok (BMW) selaku tim dalam lomba surat gugatan yang telah memberikan pengalaman berkesan bagi penulis.
12. Kepada teman-teman Asisten Latihan Dasar Pengembangan Kepribadian Mahasiswa (LDPKM) 2024 yang sudah memberikan banyak pengalaman kepada penulis untuk berkembang.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses penulisan hukum ini, sehingga penulis terbuka terhadap saran maupun kritik yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 27 November 2025

Penulis,



Sekarlangit Mahadita

ABSTRACT

Criminal acts of abuse cause physical, psychological, and social suffering for victims, but the fulfillment of victims' rights in the Indonesian criminal justice system is still not optimal, including in cases involving child perpetrators, which tend to focus on the handling of the perpetrators. Diversion with a restorative justice approach is expected to provide more victim-centered recovery as stipulated in Law Number 11 of 2012, although its implementation at the investigation level still faces a number of obstacles. This study uses empirical legal methods through interviews with victims, investigators from the PPA Unit, and mediators from the Bantul Regency PPA Technical Implementation Unit, then analyzed qualitatively with the support of primary and secondary legal materials. The results of the study show that diversion has accommodated victim protection, assistance, restitution, and social relationship restoration, but its implementation has not been optimal due to the limited understanding of officials regarding the concept of restorative justice, the lack of psychological assistance, and the low participation and awareness of victims regarding their rights. This study concludes that diversion has the potential to fulfill victims' rights if it is implemented in accordance with regulations, actively involves victims, and is accompanied by adequate support from officials and accompanying institutions.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Victims' Rights, Abuse, Investigation.*

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban, namun pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal, termasuk dalam perkara yang melibatkan pelaku anak, yang cenderung berfokus pada penanganan pelaku. Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan pemulihan yang lebih berorientasi pada korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, meskipun pelaksanaannya pada tingkat penyidikan masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui wawancara dengan korban, penyidik Unit PPA, serta mediator dari Unit Pelaksana Teknis PPA Kabupaten Bantul, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan dukungan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi telah mengakomodasi perlindungan korban, pendampingan, restitusi, serta pemulihan hubungan sosial, namun pelaksanaannya belum optimal akibat terbatasnya pemahaman aparat mengenai konsep keadilan restoratif, kurangnya pendampingan psikologis, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran korban terhadap hak-haknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diversi memiliki potensi untuk memenuhi hak-hak korban apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melibatkan korban secara aktif, serta didukung oleh aparat dan lembaga pendamping yang memadai.

Kata Kunci : Diversi, Keadilan Restoratif, Hak Korban, Penganiayaan, Penyidikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat penelitian.....	12
1. Manfaat teoritis.....	12
2. Manfaat praktis	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan konsep.....	18
1. Diversi.....	18
2. Keadilan Restoratif	19
3. Korban.....	19
4. Anak yang Menjadi Korban	19
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber data.....	20
3. Cara Pengumpulan Data.....	21
4. Lokasi/Tempat Penelitian.....	22
5. Responden	23
6. Narasumber	23
7. Analisis Data	23
H. Sistematika Skripsi.....	24

BAB II PEMBAHASAN	26
A. Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	26
B. Hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan	42
C. Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Upaya Diversi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	52
BAB III PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
Daftar Pustaka	73
LAMPIRAN	76

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil asli karya penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2025

Yang Menyatakan,



Sekarlangit Mahadita